

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ISO 26000 merupakan salah satu pedoman pengungkapan CSR yang menyatakan bahwa CSR sangat penting bagi kondisi lingkungan dan sosial perusahaan, keputusan dan aktivitas kepada sosial dan masyarakat yang dilaksanakan dalam wujud sikap transparan yang etis dan juga searah dengan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat serta mempertimbangan harapan *stakeholders*. Kegiatan CSR ini memiliki harapan untuk mengurangi kasus yang banyak terjadi pada sosial dan lingkungan dikarenakan adanya masalah yang muncul sangat merugikan masyarakat dan lingkaran area kegiatan operasi perusahaan.

Perusahaan adalah salah satu bagian dari sosial dan lingkungan yang seharusnya menyadari bahwa kesuksesan atau prestasi yang diperoleh perusahaan tidak hanya didasari oleh faktor internal tetapi juga didasari faktor eksternal yang mencakup sosial dan lingkungan atau komunitas yang berada pada lingkaran perusahaan (Purwanto, 2009). Sebuah keharusan bagi perusahaan untuk lebih peduli terhadap sosial dan lingkungan. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan pertanggungjawaban sosial atau yang sering disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Single Bottom Line saat ini tidak lagi menjadi pijakan bagi perusahaan dalam melakukan pertanggungjawaban, yaitu perusahaan hanya dituntut pada kondisi keuangan (Nurkhin, 2009). Perkembangan yang cukup pesat mampu menggantikan konsep *Single Bottom Line* menjadi konsep *Triple Bottom Line*, dimana konsep ini mencakup *profit*, *people*, dan *planet* (3P). Kedudukan suatu perusahaan akan terjamin jika perusahaan tidak hanya berorientasi pada tolak

ukur kinerja ekonomi, perusahaan juga dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara lingkungan dan masyarakat dengan mempertimbangan berbagai macam dampak sosial (Mutia, 2011). Perkembangan yang terjadi saat ini dengan semakin parahnya kerusakan pada lingkungan di area lingkaran operasi perusahaan yang berada di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pasal 74 ayat 1 yang menyatakan:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Undang-Undang tersebut dalam Pasal 66 ayat 2c mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Laporan Tahunan. Laporan tersebut sebagai wujud dari pentingnya akuntabilitas perseroan atas dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR dalam undang-undang Pasal 1 ayat 3 dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan:

“Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Kebijakan atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pihak yang turut berkepentingan terhadap perusahaan menekan agar perusahaan dapat terlibat secara aktif dalam masyarakat dan lingkungan. Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pelaporan atas pertanggungjawaban sosial yang dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. CSR sebagai salah satu bentuk penghubung yang cukup berhasil untuk menjelaskan dan menegosiasikan hubungan antara

perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan (Abdullahi, Ali, & Abdulrazaq, 2018). Pengungkapan atau *disclosure* yang ada di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan seperti dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Revisi 2009 dan peraturan pengungkapan yang dikeluarkan oleh Bapepam selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pasar modal dan lembaga keuangan di Indonesia. Pasal 66 ayat 2 UUPT No. 40 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa laporan tahunan perusahaan harus seminimal mungkin harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selain itu ditunjang dengan fenomena perkembangan kasus seputar CSR yang diangkat oleh media online Harian Ekonomi Neraca edisi 28 Juni 2019 (www.neraca.co.id). Menurut Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) penerapan CSR di Indonesia masih banyak disalahgunakan. Meskipun CSR telah diatur oleh UU No.40/2007 Pasal 74 Ayat 1, tetapi debat mengenai kewajiban CSR masih menjadi perbincangan hangat. Bagi kelompok yang tidak setuju, UU CSR dianggap sangat mengganggu iklim investasi. Program CSR menggunakan biaya yang bersumber dari perusahaan itu sendiri, namun ditengah Negara yang masih rawan akan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) justru CSR akan menjadi beban bagi perusahaan disamping biaya-biaya siluman yang selama ini sudah memberatkan operasi bisnis.

CSR yang berlaku di Indonesia cenderung memiliki daya kergantungan yang cukup tinggi kepada *Top Management* suatu perusahaan. Artinya, *Top Management* memegang kendali yang lebih atas rancangan kebijakan CSR suatu perusahaan dan terkadang dalam pelaksanaan CSR yang di rancang tidak sesuai visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Jika *Top Management* perusahaan

memiliki kesadaran moral yang tinggi, maka kemungkinan besar perusahaan itu akan menerapkan CSR yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan bukan atas kehendak dan kemauan *Top Management* (Aini, 2017). Sebaliknya, jika orientasi *Top Management* hanya berpegang teguh pada kepentingan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian pribadi, maka bisa jadi kebijakan CSR hanya sekadar formalitas yang dijalankan.

Dikutip dari berita online lain dari Majalah CSR (majalahcsr.id) edisi 12 Januari 2017 menyebutkan bahwa rencana DPR melalui komisi VIII untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disingkat TJSP dengan alasan utamanya yaitu perusahaan perlu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar terutamadalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan CSR belum dinerdayakan secaramaksimal sehingga kesejahteraan masyarakat belum memuaskan. Alasan penolakan ini karena TJSP bersifat reduksionistik, potensi moral hazards yang tinggi, sudah banyak regulasi yang mengatur beragam aspek terkait CSR, tambahan beban yang dapat membahayakan daya sainh perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan bukan merupakan jalan terbaik dalam mempromosikan CSR.

Kurnianingsih (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Item pengungkapan CSR yang digunakan oleh kurnianingsih (2013) yaitu 78 item namun dipilah lagi disesuaikan dengan bidang sektor penelitiannya yaitu perbankan maka item yang digunakan dalam pengungkapan CSR dalam penelitiannya yaitu sosial dan ekonomi yang berjumlah 48 item. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indraswari & Astik (2015) , Aini (2015), Aulia & Agustina (2015) dan Abdullahi (2018) yang menyatakan Profitabilitas berpengaruh

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial atau CSR. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingsih (2013), Mutia (2011), Putri & Christiawan (2014) dan Kamil (2012) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial atau CSR.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingsih (2013), Santoso dkk (2017) dan Pradnyani & Sisdyani (2015) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi, menurut Nursiam & Gemitasari (2013), Indrayenti & Velycia (2015), Purwanto (2009), Aulia & Agustina (2015), Mutia (2011) dan Abdullahi (2018) menyatakan bahwa berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Oleh sebab itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ulang terkait variabel ukuran perusahaan.

Penulis merasa perlu melakukan adanya penelitian ulang atas ukuran perusahaan dikarenakan hasil dari penelitian terdahulu masih ditemukan ketidak konsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2012), Aini (2015) dan Putri & Christiawan (2014) menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi, menurut Sulthony (2019) dan Rokhman (2016) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Selain itu, *leverage* yang diteliti oleh Putri & Christiawan (2014), Aulia & Agustina (2015) dan Sembiring (2005) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi, menurut Sulthony (2019), Indrayenti & Velycia (2015), Nursiam & Gemitasari (2013) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ulang terkait variabel *leverage*.

Dengan landasan penelitian terdahulu yang masih menyatakan banyak ketidak konsistenan atas hasil penelitian yang dilakukan terkait variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas dan *leverage* maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian ulang dengan melakukan replikasi penelitian oleh Kurnianingsih (2013) serta menambahkan dua variabel lain yaitu likuiditas dan *leverage* karena penulis juga menemukan banyak ketidak konsistenan pada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Pengungkapan informasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan berbeda-beda tergantung pada karakteristik dari masing-masing perusahaan. Aini (2015) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus perusahaan yang membedakannya dari perusahaan lain. Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan selain itu karakteristik perusahaan dapat dijadikan sebagai prediktor kualitas pengungkapan. Karakteristik perusahaan dapat berupa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, likuiditas karakteristik perusahaan lainnya.

Penulis ingin menggunakan karakteristik perusahaan sebagai tolak ukur penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*. Dengan mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*. Penelitian mengenai karakteristik perusahaan telah banyak diteliti. Namun terdapat perbedaan mengenai variabel Independen, populasi, serta hasilnya. Penulis ingin menguji kembali pengaruh yang ditimbulkan oleh, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* dikarenakan masih banyak ketidak konsistenan akan hasil

yang ditemui pada beberapa penelitian terdahulu yang mengambil variabel independen tersebut dan penulis menggunakan alat analisis data yaitu regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi empiris perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017).”

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*?
3. Apakah likuiditas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*?
4. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Memberikan wacana tentang pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan, terutama pada perusahaan pertambangan yang berada di Indonesia agar lebih memperhatikan sosial masyarakat dan lingkungan yang berada di area lingkaran perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian yang selanjutnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan disamping itu untuk menambah wawasan.